



PENETAPAN

Nomor : 5/Pdt.G.S/2022/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

DAYUMAH, tempat tanggal lahir : Sumedang, 31 Desember 1960, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Pendidikan Tamat SD/Sederajat, Status Perkawinan Kawin, Tempat Tinggal Dahulu Dusun Cipaku I, RT.003, RW.003, Desa Cipaku, Kecamatan Damaraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Tempat Tinggal Sekarang Dusun Corenda, RT.003, RW.003, Desa Situmekar, Kecamatan Cisit, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

MELAWAN :

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk – Cisanggarung Cq. **Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Bendungan**, beralamat di Jalan Raya Bendungan Jatigede Km.15, Desa Cijeungjing Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama yang telah ditetapkan pihak Penggugat hadir ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir sehubungan sudah pindah kewenangannya ke Kantor BBWS Cimanuk Cisanggarung yang beralamat di Jalan Pemuda No. 40 Kota Madya Cirebon ;

Menimbang, bahwa pada saat perkara ini diperiksa sampai Identitas dan kelengkapan, namun Penggugat tersebut mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya bermaksud untuk mencabut gugatannya, dengan alasan bahwa Penggugat akan memperbaiki Gugatannya karena kekeliruan ;

Menimbang, bahwa oleh karenapersidangan ini masih dalam acara pembacaan gugatan dan masih belum dalam proses jawab menjawab, maka penggugat tidak memerlukan persetujuan Penggugat ;

Penetapan Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN.Smd. Hal 1 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Pencabutan perkara yang diajukan Penggugat pada saat sidang pemeriksaan awal dan belum dibacakan gugatan maka Hakim pemeriksa perkara tidak perlu minta pendapat persetujuan dari Tergugat maka pencabutan gugatan tersebut haruslah dikabulkan ;

Bahwa pencabutan, masih tahap pemeriksaa awal dan belum pada pembacaan gugatan, maka Hakim pemeriksa perkara akan menerbitkan penetapan atas pencabutan tersebut. Dengan demikian, sengketa diantara Penggugat dan Tergugat telah selesai dan Hakim tersebut memerintahkan pencoretan perkara dari register atas alasan pencabutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Penggugat tersebut beralasan untuk dikabulkan dan kepada pihak Penggugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv k 272 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor : 5/Pdt.G.S/2022/PN.Smd, telah dicabut dan tidak dilanjutkan serta mencoret dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal, 2 Pebruari 2022 oleh Rio Nazar, S.H. MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Enceng Agus Wiharja, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tanpa dihadiri Pihak Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Enceng Agus Wiharja, S.H.

Rio Nazar, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 5Pdt.G.S/2022/PN Smd. Hal 2 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses / ATK	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp.200.000,00
4. PNB	Rp. 20.000,00
5. Sumpah	--
6. Materai	Rp. 10.000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 5Pdt.G.S/2022/PN Smd. Hal 3 dari 3